



**P U T U S A N**

Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap         | : Galih Setyo Arum als. Bores;   |
| 2. Tempat Lahir         | : Blitar;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 19 tahun / 31 Oktober 2004;  |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal       | : Dusun Plosorejo, Rt.01, Rw.08, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama                | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : Serabutan;   |
| 9. Pendidikan           | : SD (amat);   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Plosorejo Rt.01 Rw.08 Kec. Kademangan Kab. Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Arif berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Arif peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Arif datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Double L. Saat itu saksi Arif hendak membeli Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian terdakwa memberitahu bahwa harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) klip yang masing-masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir atau 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi saksi Arif menyampaikan kepada terdakwa untuk uang pembelian Pil Double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir akan dibayarnya keesokan hari (hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023), tetapi pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Plosorejo Rt.01 Rw.08 Kec. Kademangan Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi

**Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Govar (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Govar lewat WA dan menyampaikan hendak membeli Pil Double L sebanyak 1 Botol. Dan Sdr. Govar menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Govar untuk mengambil Ranjauan Pil Double L yang terdakwa beli tersebut. Saat itu Sdr. Govar memberitahu terdakwa bahwa Sdr. Govar meranjau Pil Double L sebanyak 5 Botol dengan rincian yang 1 Botol adalah Pil Double L yang terdakwa beli dan yang 4 Botol adalah milik orang lain. Setelah Sdr. Govar memberikan sharelock atau denah lokasi tempat Pil Double L tersebut di ranjau tepatnya di bawah Pohon Cerry di daerah Sukorejo Kota Blitar. Selanjutnya Sharelock tersebut terdakwa kirimkan ke saksi Arif. Selanjutnya saksi Arif mengambil 5 Botol Pil Double L tersebut di lokasi Ranjauan di bawah Pohon Cerry di daerah Sukorejo Kota Blitar. Selanjutnya 5 Botol Pil Double L tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dari 5 Botol tersebut yang 1 Botol terdakwa terima, untuk selanjutnya terdakwa ambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir untuk terdakwa jual kepada saksi Arif. Sedangkan yang 2 Botol terdakwa Ranjau bersama saksi Arif di daerah Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar dan yang 2 Botol terdakwa Ranjau di daerah Kel. Dawuhan Kec. Kademangan Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja serabutan dan hanya lulusan SD, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05790/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa

**Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 22281/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,362 gram disita dari terdakwa Galih Setyo Arum als. Bores dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Plosorejo Rt.01 Rw.08 Kec. Kademangan Kab. Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Arif berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Arif peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Arif datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil Double L. Saat itu saksi Arif hendak membeli Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian terdakwa memberitahu bahwa harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) klip yang

**Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir atau 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi saksi Arif menyampaikan kepada terdakwa untuk uang pembelian Pil Double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir akan dibayarnya keesokan hari (hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023), tetapi pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Plosorejo Rt.01 Rw.08 Kec. Kademangan Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Govar (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Govar lewat WA dan menyampaikan hendak membeli Pil Double L sebanyak 1 Botol. Dan Sdr. Govar menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Govar untuk mengambil Ranjauan Pil Double L yang terdakwa beli tersebut. Saat itu Sdr. Govar memberitahu terdakwa bahwa Sdr. Govar meranjau Pil Double L sebanyak 5 Botol dengan rincian yang 1 Botol adalah Pil Double L yang terdakwa beli dan yang 4 Botol adalah milik orang lain. Setelah Sdr. Govar memberikan sharelock atau denah lokasi tempat Pil Double L tersebut di ranjau tepatnya di bawah Pohon Cerry di daerah Sukorejo Kota Blitar. Selanjutnya Sharelock tersebut terdakwa kirimkan ke saksi Arif. Selanjutnya saksi Arif mengambil 5 Botol Pil Double L tersebut di lokasi Ranjauan di bawah Pohon Cerry di daerah Sukorejo Kota Blitar. Selanjutnya 5 Botol Pil Double L tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dari 5 Botol tersebut yang 1 Botol terdakwa terima, untuk selanjutnya terdakwa ambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir untuk terdakwa jual kepada saksi Arif. Sedangkan yang 2 Botol terdakwa Ranjau bersama saksi Arif di daerah Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab.

**Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blitar dan yang 2 Botol terdakwa Ranjau di daerah Kel. Dawuhan Kec. Kademangan Kab. Blitar.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu.
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja serabutan dan hanya lulusan SD, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05790/NOF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 22281/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,362 gram disita dari terdakwa Galih Setyo Arum als. Bores dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1458/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1458/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 06 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar Nomor Nomor PDM-165/BLTAR/Enz.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternatifkami;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) klip pil double L yang masing-masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir atau 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil double L;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) botol platik putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 (0857 0601 1929);  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dakwaan alternative kekesatu;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) klip pil double L yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir atau 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil double L;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) botol platik putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 (0857 0601 1929);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 325 /Akta Pid.Sus/2023/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Membaca, Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 November 2023 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2023;

**Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 17 November 2023 yang masing-masing diberi kesempatan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap penjatuan hukuman Terdakwa yang masih dibawah tuntutan pidana Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum dalam memori bandingnya meminta supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima Permintaan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14 November 2023 serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternatif kami;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa GALIH SETYO ARUM als. BORES berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) klip pil double L yang masing-masing klip berisi @ 50 (lima puluh) butir atau 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil double L;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) botol plastik putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 (0857 0601 1929);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah membaca, dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Blitar, memori banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, berpendapat dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" suda tepat dan benar, karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

" Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditegaskan bahwa:"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang buruk dan jahat dari Terdakwa".

"Bahwa lebih lanjut dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa : "surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perbuatan Terdakwa menedarkan sediaan farmasi dalam kasus ini pil/tablet double L tergolong perbuatan yang membahayakan

**Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat khususnya generasi muda. Perbuatan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai keadaan yang memberatkan, sehingga keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa menjadi sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- o Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- o Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi pil / tablet double L.

Keadaan yang meringankan :

Bahwa keadaan yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding merujuk keadaan yang meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai mana diuraikan di atas, maka pidana penjara yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan masyarakat itu adalah seperti disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

**Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 325/Pid.Sus /2023 /PN Blt tanggal 14 November 2023, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti HP merk OPPO A83 (0857 0601 1929), sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Setyo Arum als. Borez tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencederakan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) klip pil double L yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir atau 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil double L;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) botol plastik putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 (0857 0601 1929);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1458/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh I Nyoman Somadana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., M.H., dan Sri Herawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Widodo Talogo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. H. Budi Susilo, S.H., M.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Ttd

2. Hj. Sri Herawati, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Widodo Talogo, S.H.